



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384
082289189549

<https://disparbud.tanggamus.go.id/>

Penerbitan Peraturan Bupati Tanggamus, Nomor Isidul dan Syagar Seni Budaya

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan bahwa adanya yang diduga objek cagar budaya (ODCB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384
082289189549

<https://disparbud.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SANGGAR SENI DAN BUDAYA



1. Pelaporan datang dan membawa surat keterangan Dari aparat pekon setempat
2. keterangan Dari aparat pekon setempat
3. Petugas Menerima surat keterangan laporan dari masyarakat
4. Petugas menyapaikan laporan kepada kepala seksi yang membidangi
5. Kepala seksi laporan ke kepala Bidang yang membidangi
6. kepala seksi mengajak TIM pendataan cagar budaya untuk melakukan peninjauan ke lokasi
7. Masyarakat melayani dan menjelaskan tentang cagar budaya
8. Tim pendataan melaporkan hasil peninjauan di lokasi yang diduga objek cagar budaya
9. Petugas menyapaikan laporan kepada kepala seksi yang membidangi
10. Kepala seksi laporan ke kepala Bidang yang membidangi
11. Masyarakat melayani dan menjelaskan tentang cagar budaya
12. Tim pendataan melaporkan hasil peninjauan di lokasi yang diduga objek cagar budaya
13. Kepala Bidang menerima Laporan hasil dari peninjauan di lokasi dan melaporkan kepada sekretaris dinas
14. Sekreais berkoordinasi dengan kepala Dinas tentang hasil peninjauan lokasi
15. Kepala Dinas berkoordinasi dengan dengan kepala bidang untuk di tindak lanjuti seterusnya kebidang kebudayaan provinsi
16. Kasi yang membidangi melaorkan kebidang provinsi tentang adanya dugaan objek cagar budaya di kabupaten tanggamus agar ditindak lanjut
17. Bidang kebudayaan provinsi melaporkan ketim ahli cagar budaya sesuai laporan dari dinas kabupate



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus, Jl Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Provinsi Lampung Indonesia 35384
082289189549

<https://disparbud.tanggamus.go.id/>

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 Minggu

1. Pendaftaran : 1 Hari,
2. Proses : 1 Minggu,
3. Keputusan Terdata : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemutaran Film Biolling

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax : 0881102513

SP4N : 082182482219

No. WA : 082176758931

Website . : <http://web.disparbudtanggamus.id/>